

**PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK  
MELALUI *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* (ODR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**M. RENALDY A.W. SITEPU  
1706200007**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : M. RENALDY A.W. SITEPU  
**NPM** : 1706200007  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : Penyelesaian Sengketa Informasi publik melalui online Dispute Resolution (ODR)  
**Pembimbing** : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-9-2021	diskusi judul skripsi	
23-9-2021	diskusi proposal skripsi	
4-10-2021	Revisi / Edit proposal	
6-10-2021	Tambahkan ayat dan rumusan masalah	
22-10-2021	perbaiki Daftar pustaka, kerangka	
26-10-2021	perbaiki foot note dan Daftar OTR	
8-11-2021	perbaiki BAB II, III, IV	
15-11-2021	perbaiki ayat AL-Quran, kesimpulan	
28-11-2021	Edit kembali dan perbaiki skripsi Daftar Isian	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL RIZA S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : M. RENALDY A.W. SITEPU  
**NPM** : 1706200007  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK  
MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 13 Desember 2021

DOSEN PEMBIMBING

**FAISAL RIZA, S.H., M.H**  
NIDN. 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menuliskan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


**NAMA** : M. RENALDY A.W. SITEPU  
**NPM** : 1706200007  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK  
MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR)  
**PENDAFTARAN** : 04 Januari 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**FAISAL RIZA, S.H., M.H**  
NIDN. 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 06 Januari 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : M. RENALDY A.W. SITEPU  
**NPM** : 1706200007  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR)  
**Dinyatakan** : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Cukup Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. RENALDY A.W SITEPU**  
NPM : 1706200007  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Online  
Dispute Resolution (ODR)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 Desember 2021

Saya yang menyatakan

  
**M. RENALDY A.W SITEPU**

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## ABSTRAK

### PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI *ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR)*

**M. Renaldy A.W. Sitepu**

Penerapan *Online Dispute Resolution (ODR)* dapat terlihat dalam penyelesaian sengketa informasi publik yakni diatur secara jelas di dalam Pasal 28 Ayat 2 UU KIP yang menyatakan bahwa persidangan sengketa informasi publik dapat dilakukan melalui pertemuan langsung yakni pada Kantor Komisi Informasi atau Kantor Badan Publik lain yang tidak terkait dengan sengketa dan dapat melalui pertemuan tidak langsung yang diatur dalam Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep penyelesaian sengketa informasi publik yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution (ODR)* dan kekuatan hukum putusan yang dihasilkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution (ODR)*. Sedangkan Metode penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, bentuk terjadinya sengketa informasi publik terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu melalui proses adjudikasi dan proses mediasi, kedua jenis ini dapat dilakukan melalui persidangan secara langsung ataupun melalui *online* sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perkip No. 1 Thn 2013). Kedua, Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution (ODR)* yaitu terdiri atas tahapan permohonan, pemanggilan para pihak dan tahapan mediasi/ajudikasi. Ketiga, Kekuatan hukum putusan yang dihasilkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution (ODR)* yaitu putusannya bersifat final dan mengikat.

**Kata Kunci:** Informasi Publik, *Online Dispute Resolution (ODR)*, Penyelesaian Sengketa.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.



6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Desember 2021

Penulis

**M. RENALDY A.W. SITEPU**  
**1706200007**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian .....	10
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Definisi Operasional.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Sumber Data .....	17
4. Alat Pengumpul Data.....	18
5. Analisis Data.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
A. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	20
1. Sengketa Informasi Publik.....	20
2. Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	25
B. Tinjauan Umum Informasi Publik .....	31
C. Tinjauan Umum Online Dispute Resolution (ODR) .....	35
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	38
A. Terjadinya Sengketa Informasi Publik .....	38
1. Bentuk Terjadinya Sengketa Informasi Publik.....	38

2.	Pengaturan Hukum Terjadinya Sengketa Informasi Publik Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik .....	46
B.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Dilakukan Melalui Penyelesaian Sengketa Secara Online Dispute Resolution (ODR)	55
1.	Bentuk Penyelesaian Sengketa Secara Online Dispute Resolution (ODR) Yang Berlaku di Indonesia .....	55
2.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Penerapan Online Dispute Resolution (ODR).....	59
C.	Kekuatan Hukum Putusan Yang Dihasilkan Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Dilakukan Melalui Penyelesaian Sengketa Secara Online Dispute Resolution (ODR).....	66
1.	Kedudukan Hukum Putusan Komisi Informasi Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	66
2.	Kekuatan Hukum Putusan Yang Dihasilkan Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Secara Online Dispute Resolution (ODR).....	74
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>82</b>
A.	Kesimpulan .....	82
B.	Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>v</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberlangsungan informasi publik adalah aspek yang tidak bisa dipisahkan dari demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi manusia. Keberlangsungan informasi publik menjadi aspek yang penting dalam hal pemenuhan hak individu atas informasi publik. Jaminan atas informasi publik ini sendiri diatur di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ini berarti bahwa informasi publik berperan besar dalam pengembangan pribadi dan lingkungan sosial seorang warga Negara. Tanpa adanya informasi publik maka sedikit akses pengetahuan seseorang akan informasi-informasi yang dijalankan oleh suatu sistem pemerintahan.

Informasi publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ialah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adapun badan publik yang mengelola informasi publik ini

dapat meliputi: badan publik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Secara spesifik, Al-Qur'an menggambarkan bahwa informasi yang disampaikan harus menggambarkan kisah, berita dan informasi yang benar, terutama yang berhubungan dengan isi informasi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan pola Al-Qur'an dalam menceritakan kisah yang terjadi pada Nabi Muhammad S.A.W dan berita tentang sekelompok atau individu manusia yang terjadi pada kehidupan masa lalu sebagaimana di Q.S Hujarat Ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا  
قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

Selain itu, penyelesaian sengketa akibat informasi yang salah juga diatur di dalam Q.S Al Hujurat ayat 9 sebagai berikut:

وَإِنْ طَافَتِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ  
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ  
 اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Permohonan informasi kepada badan publik termasuk kedalam pengertian permohonan administrasi negara, dengan demikian permohonan ini masuk ke dalam obyek aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Informasi publik dapat dimohonkan oleh masyarakat dalam hal ini sebagai pemohon informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sepanjang memenuhi rumusan Pasal 2 UU KIP yakni informasi yang diminta bukanlah informasi yang bersifat rahasia dan diperkecualikan sebagai informasi publik dalam UU KIP atau merupakan informasi yang apabila dibuka justru dapat merusak kepentingan yang lebih besar.

Sebuah permohonan informasi publik dapat diajukan kepada Badan Publik melalui ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Publik (PERKIP) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam

aturan tersebut diatur bahwa dalam jangka waktu sepuluh hari telah ada tanggapan dari atas permohonan dari pemohon informasi publik. Bilamana dalam jangka waktu sepuluh hari tidak memberikan tanggapan maka berdasarkan Pasal 30 UU KIP, Pemohon Informasi berhak mengajukan keberatan maka pengajuan keberatan ini diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kemudian dalam Pasal 35 PERKIP No. 1 Tahun 2010 tersebut mengatur bahwa pemohon informasi publik yang tidak puas dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik.<sup>1</sup>

Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu melalui proses litigasi di dalam pengadilan, lalu berkembang proses penyelesaian sengketa dari kerjasama diluar pengadilan. Proses litigasi memperoleh kesepakatan yang bersifat *adversial* belum bisa memeluk kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, memerlukan biaya yang mahal, tidak *responsive* dan mengakibatkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses diluar pengadilan mendapatkan hasil kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, diberi jaminan kerahasiaan sengketa para pihak, dijauhi kelambatan yang disebabkan oleh hal *procedural* dan administratif, mentuntaskan masalah secara kekeluargaan dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. Satu - satunya kelebihan proses non - litigasi ini bersifat rahasia, karena proses dan hasil persidangan dan keputusannya pun tidak dipublikasikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kartika Widya Utama & dkk, (2019), "Dualisme Penyelesaian Sengketa Permohonan Informasi Publik, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, halaman 674.

<sup>2</sup> I Made Bayu Ari Budi Utama & dkk, (2020), "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, halaman 95.

Diketahui bersama bahwa sebuah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka akan melibatkan pihak yang bersengketa tidak melalui proses hukum formal yang seringkali mahal dan memakan waktu. Para pihak cukup mengajukan perkaranya pada pihak ketiga untuk menyelesaikan persengketaan. Selain itu hendaknya segala sengketa dapat diselesaikan dengan asas kekeluargaan, karena budaya bangsa Indonesia menjunjung tinggi jiwa kooperatif dalam penyelesaian konflik atau sengketa yang merupakan perwujudan sila keempat pancasila yaitu musyawarah untuk mufakat. Di mana tujuan dari musyawarah tersebut demi terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Mengenai dasar diadakannya *Alternative Dispute Resoultion* (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pihak yang bersengketa tidak melalui proses hukum formal yang seringkali mahal dan memakan waktu. Para pihak cukup mengajukan perkaranya pada pihak ketiga untuk menyelesaikan persengketaan.

Keharusan para pihak yang bersengketa untuk bertemu secara langsung dalam pelaksanaan ADR konvensional tentu menyulitkan. Sehingga diperlukan sebuah metode penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan cepat, murah dan efektif tanpa menghambat kegiatan bisnis para pihak. Salah satu terobosannya dengan menggunakan model ADR *online* atau dikenal dengan istilah *Online Dispute Resolution (ODR)*, yang dapat dilakukan melalui media internet dan jika diperlukan pertemuan *face to face* dapat dilakukan secara audiovisual melalui media *video-conferencing*. Dengan begitu sengketa dapat diselesaikan dimana saja.



ODR adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media internet, dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang berada dalam wilayah lintas batas negara (*boderless*) tanpa harus bertemu muka (*face to face*). Pada dasarnya, ODR sama seperti penyelesaian sengketa konvensional lainnya, perbedaannya terletak pada medianya yang menggunakan media Internet (*International Network*). ODR termasuk ke dalam ADR, dimana ADR memiliki 3 (tiga) tipe penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase.


Penyelesaian sengketa melalui ODR belum begitu jelas diatur di Indonesia namun pelaksanaan ODR diatur di dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa:

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Salah satu penerapan ODR dapat terlihat dalam penyelesaian sengketa informasi publik yakni diatur secara jelas di dalam Pasal 28 Ayat 2 UU KIP yang menyatakan bahwa persidangan sengketa informasi publik dapat dilakukan melalui pertemuan langsung yakni pada Kantor Komisi Informasi atau Kantor Badan Publik lain yang tidak terkait dengan sengketa dan dapat melalui pertemuan tidak langsung yang diatur dalam Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik yang mana mengamanatkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara tidak langsung ini berbasis teknologi komunikasi elektronik untuk menyelesaikan register sengketa informasi publik yang ditangani Komisi Informasi

Pusat, Provinsi/Kota/Kabupaten dengan memperhatikan kemendesakan (kebutuhan) informasi publik, masa tunggu register dan jangka waktu penyelesaian sengketa informasi dalam menggelar persidangan. Adapun penggunaan sarana elektronik dalam penyelesaian sengketa informasi publik ini melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan permohonan dan pemanggilan para pihak melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI) pada laman <https://simsi.komisiinformasi.go.id>, email dan aplikasi pesan dan tahapan kedua yaitu tahap mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi melalui aplikasi video telekonferensi tertentu dan/atau aplikasi yang disepakati oleh pemohon dan termohon.

Terhitung dalam kurun waktu sejak Januari hingga Desember 2020, PPID Komisi Informasi Pusat telah menerima permohonan sebanyak 31 permohonan baik yang terregister maupun yang tidak terregister di PPID Komisi Informasi Pusat karena bukan merupakan permohonan informasi. Dari 31 permohonan yang diterima, sebanyak 17 permohonan diajukan oleh individu atau perorangan, kelompok orang sebanyak 5 (lima) permohonan, dan pengajuan oleh Badan Hukum/ Badan Publik sebanyak 9 (sembilan) permohonan. Adapun layanan permohonan informasi publik yang diselenggarakan di Komisi Informasi Pusat disediakan melalui media elektronik dan non-elektronik seperti pos surat dan datang langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat dengan mengisi formulir Permohonan Informasi Publik yang disediakan dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 1.1. Persentase Jumlah Permohonan Persidangan Non-Elektronik dan Elektronik Pada Komisi Informasi Pusat

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa jumlah 31 permohonan baik yang terregister maupun yang tidak terregister sebagai permohonan informasi PPID Komisi Informasi Pusat selama tahun 2020, sebanyak 15 permohonan diterima oleh petugas melalui sarana elektronik (*email, whatsapp, dan media sosial*) dan 16 permohonan diterima secara non elektronik melalui pos surat. Lebih lanjut, terdapat 8 (delapan) permohonan yang dapat dikategorikan sebagai permohonan informasi (yang deregister) di PPID Komisi Informasi Pusat yaitu sebagian besar terkait dengan permintaan rekaman dan dokumen berkas persidangan ajudikasi non litigasi

dan/atau mediasi yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Selebihnya di luar hal tersebut adalah permohonan dalam bentuk konsultasi, pengaduan, permohonan data Monev Badan Publik dan lain-lain terkait yang bukan merupakan permohonan informasi karena pada dasarnya tidak ada data atau berkas dokumen yang diminta, namun hal tersebut masih terkait dengan kewenangan, tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa informasi publik yang menerapkan sistem penyelesaian sengketa berbasis ODR yang telah dilaksanakan di Indonesia selama kurun waktu terakhir, prosedur/mechanisme penyelesaiannya seperti apa serta apakah ada upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan dengan melalui sistem penyelesaian sengketa berbasis ODR tersebut. Adapun kemudian penulis, menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui *Online Dispute Resolution* (ODR)”**.

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana terjadinya sengketa informasi publik?
- b. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution* (ODR)?

---

<sup>3</sup> Komisi Informasi Publik. 2021. *Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat Tahun 2020*. Jakarta: Komisi Informasi Publik Press, halaman 13.

- c. Bagaimana kekuatan hukum putusan yang dihasilkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution* (ODR)?

## 2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa hukum dan juga masyarakat luas mengenai penyelesaian sengketa informasi publik melalui *Online Dispute Resolution* (ODR).
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, pandangan baru serta pola pemikiran yang baru sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam penyelesaian sengketa informasi publik melalui *Online Dispute Resolution* (ODR), sebagai berikut:
  - 1) Bagi Pemerintah selaku pelaksana dan pemberi pengawasan terhadap penyelesaian sengketa informasi publik melalui *Online Dispute Resolution* (ODR), diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap penerapan penyelesaian sengketa informasi publik khususnya melalui penyelesaian alternatif berbentuk *Online Dispute Resolution* (ODR);
  - 2) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan terhadap alur dan proses penyelesaian

sengketa informasi publik bagi masyarakat yakni dapat melalui cara *Online Dispute Resolution* (ODR) tanpa harus bertemu secara tatap muka.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui terjadinya sengketa informasi publik;
- B. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution* (ODR);
- C. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan yang dihasilkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution* (ODR).

## **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu “Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui *Online Dispute Resolution* (ODR)”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa yaitu proses yang dijalani oleh para pihak tanpa dibantu oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan terhadap berlanjutnya sengketa yang ada.<sup>4</sup> Dalam hal ini, penyelesaian sengketa yang dimaksud yaitu penyelesaian sengketa dengan menggunakan *Online*

---

<sup>4</sup> Riska Fitriani, (2017), “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di Kabupaten Siak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, halaman 2.

*Dispute Resolution* (ODR) yang ada pada penyelesaian sengketa secara tidak langsung di Komisi Informasi Pusat.

2. Informasi Publik Menurut Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam hal ini, informasi publik yang dimaksud adalah sengketa mengenai permasalahan informasi publik yang diatasi melalui *Online Dispute Resolution* (ODR).
3. *Online Dispute Resolution* (ODR) adalah Penyelesaian sengketa dimungkinkan untuk diselesaikan terutama yang meliputi sengketa bernilai kecil dalam forum yang tepat.<sup>5</sup> Dalam hal ini, *Online Dispute Resolution* (ODR) dimaksud yaitu yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa secara tidak langsung di Komisi Informasi Pusat.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui *Online Dispute Resolution* (ODR)”** yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

---

<sup>5</sup> Widianingsih, *Op. Cit.*, halaman 244.

Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Dini Mirya Mugitri, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2020, dengan judul “Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus Di Komisi Informasi Provinsi NTB)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komisi Informasi sudah melakukan perannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang KIP sebagai lembaga yang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melaksanakan Undang-Undang serta menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Komisi informasi hanya memutuskan sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi serta tidak memberikan hukuman apapun kepada badan publik yang dianggap berkinerja buruk dikarenakan bukan ranah dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Informasi.
2. Ahmad Muddabir, Jurusan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2018, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian sengketa informasi oleh komisi informasi Provinsi Sumatera telah diupayakan oleh para komisioner dengan sebaik



mungkin, salah satu indikatornya seluruh komisioner komisi informasi Provinsi Sumatera Barat telah memiliki sertifikat sebagai mediator, walaupun dalam ketentuan undang undang tidak menyebutkan dan tidak mengharuskan serta mewajibkan para komisioner harus bersertifikat sebagai mediator. Adapun kewenangan komisi informasi Provinsi Sumatera Barat memang belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan mengharuskan serta mewajibkan dalam hal melakukan eksekusi tersendiri pada putusan yang mereka keluarkan sendiri, dan tidak ada kewajiban dari pihak pihak yang terkait untuk melaporkan kepada komisi informasi Provinsi Sumatera Barat tentang apa kewajiban mereka. Dan juga tidak ada hukuman / sanksi yang diberikan kepada termohon / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) apabila tidak melakukan uji eksaminasi. Ditambah juga lembaga kesekretariatan yang kurang memadai, mengingat lembaga ini fungsi dan tugasnya dapat dikatakan sangat strategis. Adapun hal hal yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh komisi informasi Provinsi Sumatera Barat adalah, belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas dan tegas dalam hal eksekusi tersendiri putusan mereka sendiri, kurang pahaman para pemohon dan termohon dalam proses penyelesaian sengketa, tidak adanya sanksi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tidak melakukan uji eksaminasi, sehingga menambah tugas dan akhirnya beban tersebut menjadi tugas komisi informasi, serta kurang memadai lembaga kesekretariatan dan anggaran yang dibutuhkan di lapangan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, dimana dalam hal ini mendeskripsikan penyelesaian sengketa informasi publik melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti *Online Dispute Resolution* (ODR) ini dalam mengatasi sengketa *online* kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum materil dan perundang-undangan.

Pendekatan penelitian merupakan salah satu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk mencari isu yang dicari jawabannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang menelaah semua atau salah satu perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum

yang sedang diteliti. Suatu penelitian normatif tentunya memang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Peraturan Komisi Informasi Publik (PERKIP) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara empiris yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan dengan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal analisis hukum terhadap penyelesaian sengketa informasi publik melalui *Online Dispute Resolution (ODR)*. Keseluruhan penelitian ini menggunakan data sekunder kepustakaan yang terdiri atas: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu data kewahyuan, data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur”an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S Hujarat Ayat 6 dan Q.S Al Hujurat ayat 9.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan studi kepustakaan baik *online* maupun *offline* yang terdiri sebagai berikut:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Peraturan Komisi Informasi Publik (PERKIP) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Keputusan Komisi

Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, studi kasus dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa penyelesaian sengketa informasi publik melalui sistem penyelesaian sengketa berupa ODR. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana prosedur penyelesaian sengketa informasi publik dengan menggunakan ODR dan apakah ada upaya hukum atas putusan yang dihasilkan dalam ODR tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

##### **1. Sengketa Informasi Publik**

Sengketa informasi publik dimaknai sebagai sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Sengketa informasi publik berlaku jika pemohon informasi publik belum memperoleh jawaban dan/atau respon yang sesuai harapan pemohon informasi publik dari badan publik. Sengketa dimaksud dapat dimaknai sebagai situasi konflik antara pemohon informasi dengan badan publik sebagai termohon.

Penyelesaian sengketa informasi publik antara pengguna informasi dan badan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Berikutnya, terdapat pengaturan teknis yang dimuat dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP). Pengajuan sengketa informasi publik dilakukan pemohon informasi setelah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) dan/atau Atasan PPID tidak memenuhi permohonan pemohon informasi publik untuk terpenuhinya hak atas informasi publik. Pengajuan

penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan setiap pemohon pada Komisi Informasi sesuai dengan jenjangnya.

Proses penyelesaian sengketa informasi publik dimulai saat pemohon informasi publik menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi. Setelah kelengkapan dokumen serta bukti-bukti lainnya dari pemohon terpenuhi, Panitera menetapkan nomor register sengketa informasi publik. Selanjutnya, ditetapkan Majelis Komisioner dan Mediator yang menangani perkara serta Panitera Pengganti. Lalu, Majelis Komisioner melaksanakan persidangan sesuai tahapannya. Proses persidangan dimulai dengan tahapan pemeriksaan awal, mediasi, serta jika diperlukan berlanjut dengan pembuktian, pemeriksaan setempat, penyampaian kesimpulan para pihak serta putusan Majelis Komisioner (Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik).<sup>6</sup>

Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: mediasi dan adjudikasi non litigasi. Pasal 1 angka 8 Perki 2/2010 menyatakan, "*Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi*". Kemudian Pasal 3 ayat (3) secara umum menyebutkan bahwa mediasi hanya dilakukan karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf b-g UU KIP yaitu:<sup>7</sup>

- a. Informasi tidak dipublikasikan secara proaktif;
- b. Tidak ada tanggapan terhadap permohonan;

---

<sup>6</sup> Afrizal Tjoetra & Triyanto. (2020). "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sebagai Pendekatan Pengelolaan Konflik Dalam Masyarakat" *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol 5, No 1, halaman 11.

<sup>7</sup> Ahmad Yusron. (2018). "Sengketa Informasi Publik: Pengajuan Dan Penyelesaiannya". *Jurnal Sosfilkom*, Vol. XII, No. 01, halaman 67-68.



- c. Tanggapan tidak sesuai dengan permohonan;
- d. Pengenaan biaya yang tinggi dan tidak masuk akal'
- e. Permohonan tidak diproses dalam jangka waktu yang ditentukan Point-point di atas tidak mencakup permasalahan di mana permohonan ditolak dengan dasar pengecualian.

Mediasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip mediasi yang berlaku umum, yaitu bersifat sukarela, tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Mediasi dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak mediasi pertama dilaksanakan. Mediasi ini akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu:

- 1) Kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian kemudian dikukuhkan oleh Komisi Informasi dalam Putusan Mediasi;
- 2) Mediasi gagal, yang disebabkan oleh: (1) salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal; (2) salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan; atau
- 3) Kesepakatan mediasi belum tercapai dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 9 Perki 2/2010 menyatakan, "*Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi*". Kemudian Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi non-litigasi hanya dapat ditempuh dengan alasan:

- a) Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP; atau
- b) Pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu atau para pihak

menarik diri dari proses mediasi. Dengan kata lain, sengketa mengenai penolakan berdasarkan pengecualian langsung diproses dalam prosedur adjudikasi non-litigasi. Adjudikasi non-litigasi harus selesai selama-lamanya 40 hari kerja sejak pelaksanaan adjudikasi pertama dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip.<sup>8</sup>

Sengketa Informasi di Pengadilan diatur di dalam Pasal 62 ayat (1) Perki 2/2010 menyatakan bahwa terhadap putusan adjudikasi non-litigasi Komisi Informasi dapat diajukan ke pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 47 UU KIP. Kemudian Pasal 48 ayat (1) UU KIP memberikan alasan dilakukannya gugatan ke pengadilan, yaitu karena salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi. Pengajuan gugatan dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi.

Pengajuan sengketa informasi ke pengadilan dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi. Pasal 47 UU KIP membagi dua kewenangan relatif pengadilan dalam menyelesaikan sengketa informasi, yaitu:

- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.
- 2) Pengadilan Negeri (PN) apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.
- 3) Pengadilan memeriksa putusan Komisi Informasi, berkas perkara, permohonan gugatan dan jawaban atas gugatan tertulis dari para pihak.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 68.

- 4) Dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak majelis hakim ditetapkan, pengadilan harus sudah memberi putusan terhadap sengketa informasi tersebut, yang berisi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU KIP, yaitu Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
- a) Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
  - b) Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
  - c) menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik;
  - d) Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
  - e) Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 69-70.

## 2. Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan. Siapakah yang melaksanakan hukum? Dapatlah dikatakan bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Setiap hari kita melaksanakan hukum, bahkan sering kali tanpa kita sadari, kita melaksanakan hukum. Jadi pelaksanaan hukum bukanlah monopoli dari orang-orang tertentu saja seperti sarjana hukum, pejabat, atau penegak hukum.<sup>10</sup> Menurut Prof. Muchsin, pada hakekatnya hukum merupakan alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang menyelenggarakannta, baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.

Ditambahkan pula oleh Prof. Muchsin, bahwa konsep dasar serta tujuan hukum hanyalah berbicara pada dua konteks persoalan saja:

- a. Konteks yang pertama adalah keadilan yang menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan di tengah sangking banyaknya dinamika dan konflik di tengah masyarakat;
- b. Konteks yang kedua adalah aspek legalitas menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif, yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum.

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 1.

Dua konteks persoalan tersebut di atas seringkali terjadi benturan, dimana hukum positif tidak menjamin sepenuhnya rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak memiliki kepastian hukum. Untuk mencari jalan tengahnya komprominya adalah bagaimana agar semua hukum positif ada dan hadir selalu merupakan cermin dari rasa keadilan.<sup>11</sup>

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berani kaidah, karena tujuan sebenarnya adalah tercapainya rasa adil pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk mendapat keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia, sehingga tidak lagi berharga dihadapan masyarakat. Hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apa pun, hal itu harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum adalah kewenangan yang diakui oleh Yustisi.<sup>12</sup>

Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan berkehendak". Sedangkan menurut Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata

---

<sup>11</sup> Sarah Emma Bangun. 2015. *Filsafat Hukum.*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 88.

<sup>12</sup> Mardani. 2017. *Etika Profesi Hukum.* Depok: PT. Raja Grafindo, halaman 46.

tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.<sup>13</sup>

Menurut Van Hamel bahwa pada dasarnya untuk menafsirkan undang-undang hukum pidana berlaku juga ketentuan-ketentuan mengenai penafsiran seperti yang biasa digunakan orang untuk menafsirkan undang-undang pada umumnya. Mengenai cara penafsiran suatu ketentuan pidana dalam suatu undang-undang pidana *Hoge raad* di dalam *arrest-nya*, yaitu tanggal 12 November 1900, W.7525 dan tanggal 21 Januari 1929, N.J. 1929 hal. 709, W. 11963, telah memutuskan antara lain “*bij uitlegging van een op zich duidelijke bepaling mag eendaarvan afwijlende bedoeling van den wetgever niet in aanmerking komen*” (artinya pada waktu menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu, orang tidak boleh menyimpang dari pengertian seperti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.<sup>14</sup>

Pembuktian mempunyai dua arti, yakni dalam arti luas, bahwa pembuktian itu membenarkan hubungan hukum. Mmembuktikan dalam arti luas, berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Selanjutnya dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan, apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantag oleh tergugat, sementara hal itu tidak dibantah, maka tidak perlu dibuktikan. Maka membuktikan mempunyai makna logis, yakni memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Sedangkan pembuktian konvensional,

---

<sup>13</sup> R. Joni Bambang. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 15.

<sup>14</sup> Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 22-23.

yaitu memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif, atau memberikan kepastian didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang bisa disebut *conviction in time*, dan kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction in raisonee*. Pembuktian dalam arti yuridis, yakni memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian selalu menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana di manapun, pada masyarakat maupun, tetapi ketidaktaatan asas-asas fundamental, selalu menjadi pintu masuk, agar keadilan tidak digunakan dalam memutuskan perkara dengan cara-cara yang adil dan beradab, dan pada posisi itulah, pentingnya memahami tentang perjuangan penegakan hukum melalui beban-beban pembuktian dengan baik dan terukur secara terang dan jelas, dalam memenuhi tujuan hukum dan perjuangan keadilan itu.<sup>15</sup>

Hakim pidana dalam menjalankan pembuktian memegang peranan yang bebas sepenuhnya. Sedangkan hakim perdata yang menjalankan tugasnya dibatasi oleh alat bukti yang mengikat atau memaksa seperti halnya akta autentik, pengakuan di muka hakim, sumpah, sehingga hanya cukup dengan kebenaran formal (*formiel waarheid*). Masalah yang pembuktian adalah beban pembuktian yang harus adil, dan merupakan suatu persoalan yuridis yang dapat diperjuangkan, hingga tahap kasasi ke Mahkamah Agung, guna membatalkan putusan ataupun menguatkan putusan pengadilan di bawahnya.

---

<sup>15</sup> Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian: Dalam Capaian Keadilan*. Depok: PT. Raja Grafindo, halaman 16-17.

Sifat hukum acara pidana yang berbasis pada pembuktian, dengan mengacu pada aspek kepentingan umum, maka hukum acara pidana singkat sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa karena melindungi kepentingan bersama guna menjaga keamanan, ketentraman, kedamaian hidup masyarakat. Selanjutnya, mempunyai dimensi perlindungan hak asasi manusia, dengan perlindungan terhadap hak-hal dasar, yakni kewajiban untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk diadili dan terbuka untuk umum mengajukan saksi-saksi, dan melakukan upaya hukum, sehingga terdapat keadilan, menghindari *error in personal*, dan menerapkan asas praduga tidak bersalah secara ketat.<sup>16</sup>

Hukum Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti yaitu berdasarkan Pasal 162 HIR/282 RBg Tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat-alat bukti dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri harus memerhatikan ketentuan pokok di bawah ini. Sedangkan Pasal 163 HIR/283BRBg yang menyatakan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. Selain itu, alat-alat bukti diatur di dalam Pasal 164 HIR/248 RBg yang meliputi: surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.<sup>17</sup>

Rasa keadilan terkadang hidup di luar undang-undang yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbanginya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil. Ketika rasa keadilan ini benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 19-20.

<sup>17</sup> H. M. Fauzan. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 41.



menuju rasa keadilan itu sendiri sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.<sup>18</sup>

Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki. Sistem pembuktian ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Namun tidak demikian dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formal (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil. Akan tetapi bila kebenaran materil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil Putusan berdasarkan kebenaran formal.<sup>19</sup> Ada beberapa teori tentang beban pembuktian yang, menjadi pedoman bagi hakim:<sup>20</sup>

a) Teori hukum subjektif (teori hak)

Teori ini menetapkan bahwa barang siapa yang mengaku, mendalikan, berpendapat bahwa dirinya yang memiliki suatu hak, maka yang bersangkutan harus membuktikannya.

b) Teori hukum objektif

Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

c) Teori hukum acara dan teori kelayakan

---

<sup>18</sup> Sukarno Aburaera & Dkk. 2015. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 179.

<sup>19</sup> H. Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenada media group, halaman 103.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 115.

Teori ini menitikberatkan pada sikap hakim yang harus adil dan sama-sama seimbang dalam memberikan kesempatan kepada para pihak dalam mengajukan alat bukti. Asas ini disebut *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, dengan demikian hakim harus memberi beban kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama.

## **B. Tinjauan Umum Informasi Publik**

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. Deni Darmawan & Kunkun Nur Fauzi mengatakan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut.

Menurut Hetifah hak terhadap informasi adalah bagian yang esensial dalam mekanisme partisipatori. Indonesia baru saja mengesahkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang menjamin akses perlu diperkuat oleh fasilitator partisipasi adalah bagaimana membuka akses terhadap berbagai informasi yang dapat menstimulasi dan memberikan tantangan pada komunitas untuk terlibat pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendorong kualitas *governance*. Berbagai pengalaman advokasi *governance* menunjukkan pentingnya peran data dan informasi sebagai salah satu kunci kesuksesan.

Kewajiban menyebarluaskan informasi publik semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait. Secara ringkas ini manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi proses administrasi, pengelolaan atau pengurusan negara menurut Samodra Wibawa:

- a. Transparansi yaitu politik dan administrasi (dalam arti sempit) menjadi lebih terbuka, kecurigaan antar actor berkurang; meskipun kemudian pertengkaran antar actor juga dapat lebih leluasa ditonton (secara berulang-ulang) melalui televisi.
- b. Partisipasi yaitu tersampainya informasi secara cepat diantara pemerintah dan masyarakat baik pengusaha maupun konsumen atau warga biasa, pers atau media massa dapat lebih leluasa bekerja. Kebebasan berpendapat, bersuara, dan bernegosiasi juga menjadi lebih terekspresikan. Masyarakat mempunyai *power* yang lebih tinggi.
- c. Efisiensi yaitu dengan arus informasi yang lancar, maka proses pelayanan masyarakat juga dapat lebih cepat. Proses kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang birokrasi dapat dipangkaskan.

Sedangkan pengertian publik diutarakan menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center di dalam buku Wirman Syafri, publik adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan. Menurut Riswandi, publik adalah kumpulan orang-orang yang sama minat dan kepentingannya terhadap suatu isu. Publik tidak sama dengan umum, karena publik ditandai oleh adanya sesuatu isu yang dihadapi dan dibincangkan oleh kelompok

kepentingan yang dimaksud, yang menghasilkan terbentuknya opini mengenai isu tersebut. Istilah publik bersifat kontroversial dan di dalamnya terdapat proses diskusi. Defenisi lain, publik diidentikkan dengan masyarakat.

Pengertian informasi publik diutarakan oleh beberapa ahli yaitu menurut Suryanto, informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan. Menurut Undang-undang KIP sendiri, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa informasi publik penyelesaian sengketa informasi publik dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur mengenai pelaksanaan proses penyelesaian sengketa informasi publik. Pada dasarnya dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan dan Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi terdiri dari 2 Cara yaitu dengan cara Mediasi dan dengan cara Ajudikasi Nonlitigasi. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan yaitu hanya pada tahapan Banding atas Putusan dari Komisi Informasi, dan untuk penyelesaian sengketa di Mahkamah Agung yaitu penyelesaian sengketa tahap Kasasi atas Putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 6 mengartikan bahwa Mediasi di Komisi Informasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan Mediator dari Komisi Informasi. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi ini merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Penyelesaian sengketa melalui Medias hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara mengenai tidak disediakannya informasi berkala, tidak ditanggapinya permintaan informasi, tidak ditanggapi tidak sesuai sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar, dan penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi dilakukan selama 14 (empat belas) hari kerja dan jika diperlukan ditambah 7 (tujuh) hari kerja. Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi. Apabila proses Mediasi tidak mencapai kesepakatan atau gagal maka hasilnya dituangkan dalam bentuk pernyataan dari Mediator bahwa Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal, dan dilanjutkan pada tahap Ajudikasi Nonlitigasi. Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yan diputus oleh Komisi Informasi.

Sesuai dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Ajudikasi Nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para

pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

### C. Tinjauan Umum *Online Dispute Resolution* (ODR)

*Online Dispute Resolution* (ODR) adalah cabang penyelesaian sengketa yang menggunakan fasilitas teknologi untuk memberikan penyelesaian terhadap sengketa antara para pihak. ODR dalam hal ini menggunakan negosiasi, mediasi atau arbitrase ataupun kombinasi di antara ketiganya. Dalam hal ini, ODR dikategorikan sebagai bagian dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Perbedaannya terletak di mana ODR mengubah pandangan tradisional menjadi penggunaan teknik yang inovatif dan teknologi online pada prosesnya.<sup>21</sup>

Banyak penulis membagi ODR ke dalam 3 (tiga) periode yaitu sebelum dan hingga tahun 1995 (*the elementary stage*), periode sejak tahun 1995 sampai 1998 atau 1999 (*the experimental stage*) dan periode masa kini (*entrepreneurial stage*) sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. *The Elementary Stage* (sebelum dan hingga tahun 1995) Sebelum 1995, hanya beberapa prosedur penyelesaian perselisihan sengketa yang diterapkan secara informal dalam konteks *online* tertentu. Hingga 1992, Internet sebagian besar berpusat di AS dan aktivitas komersial dilarang di bawah kebijakan penggunaan *National Science Foundation* yang dapat diterima negara itu. Jaringan ini digunakan terutama oleh akademisi untuk mengirim email dan berpartisipasi dalam *listservs* serta untuk bertukar file

---

<sup>21</sup> Gagah Satria Utama, (2017), "Online Dispute Resolution: A Revolution In Modern Law Practice", *Business Law Review*, Vol. 3, No. 1, halaman 2.

<sup>22</sup> Rafal Morek, (2015), "*Regulation of Online Dispute Resolution: Between Law and Technology*", diakses melalui <http://www.odr.info/>, diakses pada Minggu 19 September 2021, halaman. 9-11.

oleh orang-orang dengan keahlian teknis. Pada tahun 1992 *National Science Foundation* membuat keputusan untuk mencabut larangannya terhadap aktivitas komersial berbasis internet sangat kontroversial dan sangat signifikan. Setelah penghapusan larangan itu, perselisihan yang terkait dengan perdagangan *online* mulai muncul. Pada tahun 1994, misalnya, spam komersial pertama terjadi ketika dua pengacara mencoba merekrut klien untuk berpartisipasi dalam penipuan imigrasi. Beberapa bulan kemudian, Komisi Perdagangan Federal AS mengajukan kasus pertamanya atas penipuan *online*. Pada periode ini tidak ada banyak pertikaian, tetapi ada beberapa yang sangat menarik dan patut diperhatikan. Berbagai mekanisme *online* digunakan untuk menangani konflik-konflik ini, tetapi tidak ada lembaga penyelesaian perselisihan terorganisir yang dikhususkan untuk ODR. Bahkan istilah ODR belum ditemukan.

- b. *The Experimental Stage* (sejak tahun 1995-1998/1999), Tahap kedua bertepatan dengan pertumbuhan Internet, khususnya sebagai media untuk perdagangan. Gagasan ODR muncul dari pertimbangan bahwa perselisihan akan berlipat ganda seiring dengan meningkatnya aktivitas *online*. Dengan demikian asal-usul ODR dilandasi pemikiran sederhana: semakin banyak transaksi *online*, semakin banyak perselisihan *online*. Dengan pertumbuhan jaringan, jenis-jenis perselisihan baru muncul, misalnya mengenai legalitas hubungan antar situs web, atau masalah kekayaan intelektual lainnya terkait dengan penggunaan dan penyalinan informasi. Bahkan semakin banyak Internet digunakan untuk tujuan apa pun, semakin banyak pula perselisihan yang muncul. Selama periode ini, pengakuan mulai tumbuh bahwa Internet

memang membutuhkan beberapa institusi *online* yang fokus untuk mengatasi masalah yang timbul dengan frekuensi yang semakin meningkat. Eksperimen perintis dalam ODR selama fase ini sebagian besar disponsori oleh akademisi dan lembaga nirlaba. Berbagai proyek dirancang untuk memungkinkan mereka yang terlibat dalam perselisihan mendapatkan penyelesaian tanpa harus bertemu. Misalnya, dalam kasus pertama yang dimediasi oleh *Ombudsman Office Online*, sebuah proyek mediasi *online* di *University of Massachusetts*, seorang mediator *online* membantu seorang pemilik situs web individu menyelesaikan masalah dengan sebuah koran lokal yang mengklaim pelanggaran hak cipta.

- c. *Entrepreneurial Stage* (masa kini) Periode sejak tahun 1998 adalah masa dimana industri ODR mulai muncul. Telah ada pengakuan oleh kepentingan pemerintah dan komersial bahwa sumber daya *online* dapat menjadi solusi bagi banyak masalah yang berasal dari lingkungan *online*. Tidak seperti tiga atau empat tahun sebelumnya, sekarang ODR lebih diterima dan memang diinginkan untuk menjadi pilihan pertama dalam proses penyelesaian perselisihan yang muncul dari kegiatan *online*. Selain itu telah diakui bahwa teknologi yang bekerja untuk menyelesaikan perselisihan *online* juga dapat digunakan secara efisien untuk perselisihan *offline*.



## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Terjadinya Sengketa Informasi Publik

##### 1. Bentuk Terjadinya Sengketa Informasi Publik

Secara umum, konflik yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi yakni penyelesaian konflik yang melibatkan pengadilan dan aparat penegak hukum melalui sebuah mekanisme tertentu yang disebut sebagai mekanisme hukum acara. Sedangkan penyelesaian konflik secara non-litigasi yakni penyelesaian konflik secara non-litigasi yakni penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan atau juga disebut sebagai *alternative dispute resolution*. Kedua bentuk penyelesaian konflik tersebut pada dasarnya menjadikan hukum sebagai patokan mekanismenya. Oleh karena itu, hukum memiliki fungsi yang sangat krusial dalam penyelesaian konflik, baik secara litigasi maupun secara non-litigasi. Fungsi hukum sebagai alat resolusi konflik melalui jalur pengadilan dijelaskan oleh Robert. B. Seidman yakni:

*The function of the law is the orderly resolution of disputes. As this implies, the law (the clearest model of which I shall take to be the court system) is brought into operation after there has been a conflict. The court task's is to render a decision that will prevent the conflict and potential conflict like it from disrupting productive cooperation.*

Sekedar menambah pemahaman kita, perlu saya kemukakan kembali bahwa hukum tidak hanya berperan setelah ada konflik tetapi juga dalam keadaan tidak ada konflik. Achmad Ali mencontohkan bahwa penerapan hukum pada saat tidak ada konflik yakni jika seorang pembeli membayar

harga barang, dan penjual menerima uang pembayaran. Sedangkan contoh penerapan saat terjadi konflik adalah, jika si pembeli sudah membayar lunas harga barang, tetapi penjual tidak mau menyerahkan barang yang telah dijualnya.<sup>23</sup>

Menurut Hamzarief Santaria menjelaskan model penyelesaian konflik yang telah disebutkan di atas termasuk kelemahan dan kelebihan masing masing antara lain:<sup>24</sup>

a. Penyelesaian Konflik Melalui Jalur Pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian konflik secara litigasi peradilan memiliki peranan yang paling utama. Di Indonesia, paling tidak terdapat empat jenis peradilan yakni; peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Keempat jenis peradilan tersebut dalam menjelaskan fungsinya sebagai wadah penyelesaian konflik mengacu pada dua jenis hukum acara yakni hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Hukum Acara Pidana sebelumnya diatur dalam HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*), namun sejak tahun 1981 diberlakukan KUHAP (*Kita Undang-undang Hukum Pidana*) yang baru. KUHAP adalah acuan beracara peradilan dalam rangka menyelesaikan konflik yang bersifat publik. Dalam hal ini, jaksa sebagai penuntut umum berhadapan dengan terdakwa atau pelaku tindak pidana. Ia bertugas untuk membuktikan unsur-unsur delik yang dilakukan oleh terdakwa. Singkatnya KUHAP dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik. Sedangkan Hukum Acara Perdata adalah acuan beracara di peradilan terhadap kasus-kasus atau konflik yang bersifat privat atau perdata. Oleh karena itu, ia lebih dimaksudkan untuk

---

<sup>23</sup> Ketut Sumedana. 2020. *Bale Mediasi Dalam Pembaruan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 42-43.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 43-47.

melindungi kepentingan privat atau perseorangan. Terkait dengan pengertian Hukum Acara Perdata, Sudikno Mertokusumo, mengatakan: “Hukum Acara Perdata mengatur tentang cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan putusannya”.

b. Penyelesaian Konflik di luar Pengadilan (non-litigasi)

Penyelesaian perkara atau konflik dalam masyarakat tidak selalu harus ditempuh melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) lazimnya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa Alternatif). Kemungkinan penyelesaian konflik di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana dalam Pasal 6 Ayat (1) dinyatakan bahwa, “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Perlu dicatat bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut konflik atau sengketa yang dapat diselesaikan secara nonlitigasi hanyalah perkara yang bersifat perdata saja sehingga perkara pidana tidak termasuk dalam rumusan ini. Pengecualian diberikan kepada perkara pidana yang melibatkan “anak-anak” dimana perkaranya dapat diselesaikan melalui proses diversifikasi berdasarkan pendekatan restoratif dimana tujuan penyelesaian perkara bukan untuk pembalasan tetapi untuk pemulihan kembali.

Penyelesaian perkara non-litigasi pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada para pihak yang terlibat konflik dalam mencari titik temu dari konflik yang mereka hadapi. Secara umum proses penyelesaian sengketa

di luar pengadilan lebih praktis dan fleksibel dibanding proses di pengadilan yang cenderung lebih formal dan kaku. Prinsip *win-win solution* yang merupakan daya tarik utama dari proses ini. Bandingkan dengan sistem litigasi yang pada akhirnya menetapkan adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dengan beberapa cara. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 1 Angka (10) bahwa. Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pertama, konsultasi yaitu suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Kedua, negoisasi yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Ketiga, mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Keempat, konsiliasi yaitu penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ketut Sumedana. 2020. *Bale Mediasi Dalam Pembaruan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 42-47.

Adapun bentuk terjadinya sengketa informasi publik diimplementasikan ke dalam 2 (dua) bentuk penyelesaian sengketa informasi publik yaitu melalui proses penyelesaian sengketa ajudikasi ataupun melalui proses penyelesaian sengketa mediasi sebagai berikut:

Contoh sengketa informasi publik melalui proses adjudikasi dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 15/PTS/KIP-SU/VII/2021 Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang dimana Pemohon atas nama Sahat Parlindungan menggugat Kepala Dinas Kota Medan Adapun permohonan informasi yang di mohonkan adalah: apakah ada surat pengusulan guru dari pihak Kepala Sekolah SD dan Kepala Sekolah SMP yang ditujukan kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Medan dalam rangka mengikuti seleksi substansi Bakal Calon Kepala Sekolah pada hari Rabu (02/12/2020) yang bertempat di Griya Hotel Medan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (yang saya maksud di atas adalah para Kepala Sekolah yang gurunya mengikuti kegiatan tersebut). Dalam hal ini saya berpedoman kepada Permendikbud No 6 Tahun 2018.

Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). Berdasarkan fakta Persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengantar langsung surat permohonan informasi dan Surat Keberatan kepada pihak Termohon dan diketahui juga bahwa, Kuasa Termohon menyatakan

bahwa Permohonan Informasi yang dikirimkan oleh Pemohon berupa pertanyaan serta diketahui bahwa, Surat Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah berbentuk pertanyaan, dan tidak dalam bentuk dokumen.

Sedangkan Scontoh sengketa informasi publik melalui proses mediasi dapat dilihat dalam Putusan Mediasi No: 19/IX/KIP-PS-A-M/2019 Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yaitu antara Pemohon: Ardiansyah Harahap dan Termohon: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara dimana dalam pertimbangan bahwa dalam persidangan tanggal 09 Agustus 2019, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2019.

Khususnya, untuk contoh terjadinya sengketa informasi publik yang digelar secara *online* yaitu dapat dilihat pada sidang virtual dengan Nomor Register 079/VIII/KI BANTEN-PS/2020 antara Suhendar dan A. Sopan sebagai Pemohon terhadap Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten sebagai Termohon pada hari Kamis, (15/7/2021) dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa kehadiran Termohon. Dalam sidang Pembuktian ini, Lutfi bertindak sebagai Ketua Majelis Komisioner dan Hilman bertindak sebagai anggota Majelis, sementara Heri Wahidin yang didampingi Mansur bertindak sebagai Panitera Pengganti. Dikatakan Nana, berdasarkan Pasal 31 Perki 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa Termohon dan atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

Adapun bentuk terjadinya sengketa informasi publik berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perkip No. 1 Thn 2013) mengenai konsep penyelesaian sengketa informasi publik diatur di dalam Pasal 5 Perkip No. 1 Thn 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Berkaitan dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi publik diatur di dalam Pasal 8 Perkip No. 1 Thn 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Komisi Informasi, kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon.
- 2) Wilayah sebagaimana disebutkan di dalam ayat (1) ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.

Penyelesaian sengketa informasi publik terdiri dari 2 (dua) jenis penyelesaian yaitu secara adjudikasi dan mediasi. Adapun untuk proses adjudikasi, penyelesaian sengketanya diatur di dalam Pasal 26 Perkip No. 1 Thn 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Sidang adjudikasi bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam hal Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan.
- 2) Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.
- 3) Majelis Komisioner wajib menjaga kerahasiaan dokumen dalam hal dilakukannya pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumendokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- 4) Pemohon dan/atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Lebih lanjut, mengenai bentuk persidangan yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi diatur di dalam Pasal 28 Perkip No. 1 Thn 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Persidangan dilakukan melalui pertemuan langsung ataupun tidak langsung.
- 2) Persidangan melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:
  - a. salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi; atau
  - b. salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi Informasi.
- 3) Tata cara persidangan melalui pertemuan tidak langsung diatur di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.

Sedangkan untuk proses mediasi, penyelesaian sengketanya diatur di dalam Pasal 38 Perkip No. 1 Thn 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mediasi dipimpin oleh mediator yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi.
- 2) Mediator dapat dibantu oleh mediator pembantu.
- 3) Mediasi dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pertama sidang.
- 4) Apabila para pihak menghendaki lain, mediasi dapat dilakukan pada hari yang disepakati oleh para pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah proses adjudikasi dinyatakan ditunda.
- 5) Proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
- 6) Proses mediasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau menggunakan alat komunikasi dengan mempertimbangkan jarak dan/atau substansi sengketa.
- 7) Proses mediasi yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi ditetapkan lebih lanjut di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi.

Lebih lanjut, mengenai bentuk persidangan yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi diatur di dalam Pasal 39 Perkip No. 1 Thn 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mediasi melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:
  - a. salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi;



- b. salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat yang dianggap netral yang ditentukan oleh Komisi Informasi; atau
  - c. di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- 2) Dalam hal pertemuan mediasi dilaksanakan di tempat lain yang disepakati para pihak, biaya yang timbul ditanggung oleh masing-masing pihak yang bersengketa.
  - 3) Para pihak tidak menanggung segala biaya yang dikeluarkan mediator.

## **2. Pengaturan Hukum Terjadinya Sengketa Informasi Publik Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya yang dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai Hak Asasi Manusia untuk memperoleh informasi yang termuat dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945). Jaminan hak memperoleh informasi tersebut dipenuhi dengan membentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) yang diberlakukan pada tahun 2010. Selain sebagai landasan hukum untuk memperoleh informasi, pembentukan UU KIP juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan penyelenggaraan tata negara yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.<sup>26</sup>

Jaminan negara atas hak memperoleh informasi publik sebagaimana tercantum dalam UU KIP terwujud dalam bentuk kewajiban hukum bagi badan publik sebagai penyelenggara negara terhadap layanan informasi publik. UU KIP dengan tegas menyebutkan kewajiban badan publik terkait dengan layanan

---

<sup>26</sup> Dyah Aryani P & dkk. 2015. *Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif*. Jakarta: Komisi Pusat Informasi RI, halaman 1.

informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU KIP dan beberapa pasal-pasal lainnya dalam UU KIP. Secara adil UU KIP juga memberikan hak kepada badan publik terkait dengan layanan informasi yang dilakukannya. Selain itu, untuk memastikan bahwa hak memperoleh informasi publik dipergunakan dengan penuh kesungguhan, itikad baik dan semata-mata untuk kepentingan publik dalam memperoleh informasi publik bukan tujuan yang bertentangan dengan hukum, maka UU KIP mengatur mekanisme dan tatacara yang harus ditempuh oleh publik untuk memperoleh informasi publik.

Adapun secara keseluruhan, dasar hukum informasi publik diatur di dalam undang-undang sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- b. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- c. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- d. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Secara keseluruhan, asas-asas yang dirumuskan dalam keterbukaan informasi publik diatur di dalam Pasal 2 UU KIP yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan mudah diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- 2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat terbatas dan ketat;
- 3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cara sederhana, cepat dan tepat waktu, serta biaya ringan;
- 4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UU, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul jika suatu informasi diberikan kepada publik serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik bisa melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Sesuai dalam Pasal 3 UU KIP juga menjelaskan mengenai tujuan dari

Keterbukaan Informasi Publik ialah:

- 1) Menjamin hak warganegara untuk mengetahui rencana kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan dalam suatu pengambilan keputusannya;
- 2) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan Badan Publik yang baik dan pengambilan kebijakan publik;
- 4) Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik yaitu yang efisien dan transparansi efektif, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sebuah keterbukaan informasi publik, tentu juga memiliki aturan mengenai hak-hak dan kewajiban pemohon informasi publik bagi individu/warga negara Indonesia yang diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU KIP sebagai berikut:

Hak Pemohon Informasi Publik:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
  - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan UndangUndang ini; dan/atau
  - d. menyebarkan Informasi

- Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- d. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
  - e. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

**Kewajiban Pengguna Informasi Publik:**

- 1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan aturan mengenai hak-hak dan kewajiban pemohon informasi publik bagi badan publik yang diatur di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU KIP sebagai berikut:

**Hak Badan Publik:**

- 1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

**Kewajiban Badan Publik:**

- 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- 2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

- 4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- 5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- 6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Adapun berkaitan dengan informasi-informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan wajib disediakan oleh Badan Publik dijelaskan di dalam Pasal 9 UU KIP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- 2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- 3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- 5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Jenis informasi-informasi yang layak diumumkan dan wajib segera diumumkan oleh Badan Publik diatur di dalam Pasal 10 UU KIP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- 2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Namun, untuk jenis informasi-informasi yang setiap saat dapat diakses bagi publik dan wajib disediakan Badan Publik diatur di dalam Pasal 11 UU KIP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
  - a) daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b) hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d) rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - e) perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - f) prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - g) laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Sedangkan untuk layanan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik diatur lebih lanjut di dalam Pasal 12 UU KIP yang berbunyi sebagai berikut:

- Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:
- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
  - b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
  - c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
  - d. alasan penolakan permintaan informasi.

Secara khusus, ada juga beberapa informasi-informasi yang dikecualikan untuk disebarakan kepada publik, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 17 UU KIP yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  - 1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  - 2) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  - 3) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  - 4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  - 5) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
  - 1) informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  - 2) dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  - 3) jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  - 4) gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  - 5) data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  - 6) sistem persandian negara; dan/atau
  - 7) sistem intelijen negara.

- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
  - 1) rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  - 2) rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  - 3) rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  - 4) rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing;
  - 5) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  - 6) hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
  - 1) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  - 2) korespondensi diplomatik antarnegara;
  - 3) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  - 4) perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
  - 1) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  - 2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  - 3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  - 4) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  - 5) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Keberatan atas informasi yang diberikan dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di Komisi Informasi yang dimana telah diatur di dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU KIP yang berbunyi sebagai berikut:



#### Pasal 35 UU KIP

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
  - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 36 UU KIP

- 1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- 2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- 3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Adapun upaya-upaya penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur Pasal 37 UU KIP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- 2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Upaya-upaya penyelesaian sengketa informasi publik dapat diselesaikan dengan cara mediasi dan adjudikasi sesuai yang diatur di dalam Pasal 40 sampai Pasal 43 UU KIP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- 1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- 2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- 3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Pasal 41

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

Pasal 42

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Adjudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 43

- 1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil.
- 2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.
- 3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumendokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
- 4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Dilakukan Melalui Penyelesaian Sengketa Secara *Online Dispute Resolution* (ODR)**

**1. Bentuk Penyelesaian Sengketa Secara *Online Dispute Resolution* (ODR) Yang Berlaku di Indonesia**

Konsepsi pemikiran bahwa hukum merupakan salah satu sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat sudah diterima di Indonesia. Hukum

sebagai sarana pembaruan masyarakat adalah keharusan mutlak, karena merupakan penjelmaan dari keinginan masyarakat dalam usaha pembangunan dan pembaruan demi terjaganya ketertiban dan keteraturan. Di sisi lain, hukum sebagai sarana pembangunan merupakan penyalur arah kegiatan manusia. Sebagaimana yang dikehendaki oleh pembaruan tersebut.

Salah satu bagian dari pembaruan dan pembangunan bidang bisnis Indonesia adalah melalui sarana penyelesaian sengketa. Hal ini kemudian mendorong terbentuknya pengaturan penyelesaian sengketa bisnis yang lebih cepat dan kemudian pada tahun 1999 disahkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) yang membuka lebar-lebar kesempatan untuk menyelesaikan perkara-perkara bisnis di luar pengadilan.

UU Arbitrase dan APS merupakan suatu undang-undang yang sangat baik untuk menjamin kepada para pebisnis yang enggan untuk menyelesaikan kasus mereka ke Pengadilan Nasional Indonesia untuk memilih jalur-jalur lain yang lebih sesuai dan nyaman bagi mereka dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS menyebutkan bahwa pola-pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah antara lain yaitu:<sup>27</sup>

- a. Konsultasi;
- b. Negosiasi;
- c. Mediasi;
- d. Konsiliasi;

---

<sup>27</sup> Maline Gerarita Sitompul & Dkk. (2016). “*Online Dispute Resolution (Odr): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia*”. Jurnal Jurnal Renaissance, Vol. 1, No. 02, halaman 78.

- e. Penilaian ahli (*expert*);
- f. Arbitrase (perwasitan).

Secara konsep, istilah ODR setidaknya mempunyai 2 (dua) definisi yaitu dimana UNCITRAL mengartikan ODR sebagai “*mechanism for resolving dispute through the use of electronic communication and other information and communication*”. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia mendefinisikan ODR sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan media elektronik dan jaringan internet dalam proses penyelesaiannya sehingga para pihak yang bersengketa tidak perlu bertatap muka secara fisik. Kedua definisi tersebut menjadi cerminan bahwa perkembangan zaman membutuhkan metode penyelesaian jangkaun perangkat teknologi umum seperti laptop dan telepon gengam.<sup>28</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS mengatur pola-pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sesuai dengan perkembangan zaman yang mengalami modernisasi. Jika dilihat dari praktek perdagangan bisnis sekarang ini, maka pola-pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dapat dikembangkan sehingga memberikan peluang adanya alternative penyelesaian sengketa secara *online*.

Selain itu, konsep *Online Dispute Resolution (ODR)* juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menegaskan bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian yang

---

<sup>28</sup> Muhammad Faiz Aziz dan Muhammad Arif Hidayah. (2020). “Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-commerce”. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2, halaman 279.

mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya seperti tertera dalam Pasal 18 ayat (4) (UU ITE) yang dimana di dalam ketentuan ini cenderung menunjukkan bahwa konsumen harus benar-benar mencermati apakah kontrak yang akan disepakati sudah menetapkan forum pengadilan, arbitrase ataupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Karena forum-forum inilah yang nantinya muncul sebagai ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha. Maka dari itu, perlu ditambahkan pula adanya forum penyelesaian sengketa secara *online*.

Selanjutnya, juga diatur di dalam Pasal 18 ayat (5) (UU ITE) juga menyebutkan bahwa jika terjadi sengketa yang melintasi batas Negara maka menggunakan sarana arbitrase internasional. Dalam hemat penulis meski dengan menggunakan ketentuan dan asas hukum perdata internasional. Jalur yang demikian tidak menjamin efisien penyelesaian perkara. Oleh karena itu lebih tepat jika dipilih penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution (ODR)*.<sup>29</sup> Selain itu juga, bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas ODR juga dilindungi serta dibatasi oleh UU ITE apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian pihak-pihak yang bersengketa melalui ODR melalui Pasal 35, yakni:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Fungsi ODR untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, diyakinkan

Pemerintah Indonesia melalui Pasal 38 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan:

---

<sup>29</sup> Maline Gerarita Sitompul & Dkk, *Op. Cit.*, halaman 79.

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian Negara.<sup>30</sup>

## **2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Penerapan *Online Dispute Resolution* (ODR)**

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui penerapan ODR termasuk ke dalam jenis pemeriksaan jarak jauh yang merupakan persidangan yang dilakukan dengan para pihak yang lokasi domisilinya saling berjauhan satu sama lain secara geografis dan tidak memungkinkan mereka hadir di ruang sidang Komisi Informasi atau tempat yang ditentukan oleh Komisi Informasi. Persidangan ini didasarkan pada prinsip penyelesaian sengketa informasi yang harus sederhana, cepat, mudah dan murah utamanya bagi pemohon dan termohon.<sup>31</sup>

Untuk keberhasilan terlaksananya persidangan jarak jauh diperlukan perangkat pendukung berupa alat konferensi jarak jauh (teleconference) seperti saluran telepon atau jaringan internet, kamera, viewer/proyektor dan layar lebar sehingga memungkinkan suasana sidang offline biasa dalam arti bisa bercakap dan melihat. Adapun tata cara dan tahap-tahap persidangan, sidang jarak jauh secara offline ini tidak berbeda dari persidangan biasa yang offline. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang telah menyelenggarakan persidangan jarak jauh. Pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 dikatakan

Dalam pemeriksaan pendahuluan melalui persidangan jarak jauh, Majelis Hakim:

- a. Memeriksa kelengkapan permohonan;
- b. Meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencakup kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 80.

<sup>31</sup> Abdulhamid Dipopramono. 2017. Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik. Jakarta: Renebook, halaman 133.

- (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan dan petitum;
- c. Memberi nasihat kepada Pemohon, baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan maupun pelaksanaan tata tertib persidangan;
  - d. Mendengar keterangan termohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan;
  - e. Memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh Pemohon.<sup>32</sup>

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengajuan sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi.
- b. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.
- c. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.
- d. Putusan Komisi Informasi berdasar kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat.
- e. Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui ajudikasi

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 134.

- f. Jika pemohon informasi puas atas keputusan ajudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.
- g. Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Ajudikasi Komisi Informasi.

Secara khusus, berkaitan dengan penerapan ODR dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentu merujuk dengan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mediasi dan Adjudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Secara Elektronik yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Tahap permohonan, pemanggilan para pihak melalui:
  - a. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI) pada laman <https://simsi.komisiinformasi.go.id>
  - b. Email; dan/atau
  - c. Aplikasi pesan
2. Tahap mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi, melalui:
  - a. Aplikasi video telekonferensi tertentu; atau
  - b. Aplikasi lain yang disepakati oleh Pemohon dan TermohonKomisi Informasi akan memverifikasi email ataupun alamat aplikasi pesan yang digunakan sebelum dinyatakan sah sebagai pengganti alamat/domisili.



Adapun agenda persidangan penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Awal

- 1) Materi/substansi dalam pemeriksaan awal oleh Majelis Komisioner dijalankan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, yaitu:
  - a) Kewenangan Komisi Informasi;
  - b) Legal Standing para pihak;
  - c) Jangka waktu permohonan sengketa informasi publik
- 2) Untuk terangnya pemeriksaan terhadap materi pemeriksaan awal, Majelis Komisioner dapat meminta keterangan tertulis kepada Para pihak secara bergantian
- 3) Majelis komisioner dapat menentukan metode pemeriksaan selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak, berupa pemeriksaan administratif yaitu pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, keterangan tertulis yang disampaikan Pemohon dan Termohon atau pemeriksaan lain dengan tetap menghadirkan para pihak melalui sarana elektronik dalam persidangan.

Materi atau bahan yang akan diperiksa oleh Majelis Komisioner (jika dalam peradilan disebut sebagai Majelis Hakim) dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi meliputi aspek procedural dan aspek substantif. Aspek procedural yang dimaksud adalah menitik beratkan pada teknis administrasi mulai dari tahapan:

- a) Pengajuan permohonan informasi publik;
- b) Pengajuan keberatan;
- c) Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- d) Kelengkapan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon.

Sedangkan aspek substantif yang dimaksud adalah menitikberatkan pada materi informasi publik yang dimohonkan atau yang menjadi sengketa informasi publik.<sup>33</sup>

a. Pembuktian

Pada agenda pembuktian, Majelis Komisioner akan melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keterangan Pemohon atau kuasanya;
- 2) Keterangan Termohon atau kuasanya;
- 3) Surat-surat;
- 4) Keterangan saksi/ahli, apabila diperlukan;
- 5) Rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk apabila diperlukan dan/atau;
- 6) Kesimpulan para pihak, apabila ada.

Pemeriksaan sebagaimana disebutkan dapat dilaksanakan dengan metode pemeriksaan administratif berdasarkan kesepakatan para pihak. Metode pemeriksaan administratif dilaksanakan dengan cara memberikan hal-ha yang sifatnya tertulis yang dilaksanakan secara bergantian dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Dyah Aryani P, *Op. Cit.*, halaman 4.

a) Keterangan tertulis dari para pihak

Disampaikan dalam format dokumen elektronik portable atau format naskah elektronik lain, melalui Panitera Pengganti dan file asli (dokumen) dapat disampaikan sesuai perintah Majelis Komisioner.

b) Alat bukti (yang sudah dileges)

Alat bukti yang sudah dileges disampaikan dalam format portable atau format naskah elektronik lain, melalui Panitera Pengganti dan file asli (dokumen) dapat disampaikan sesuai perintah Majelis Komisioner.

c) Keterangan saksi secara tertulis (sudah disumpah)

Disampaikan dalam bentuk portable atau format naskah elektronik lain, melalui Panitera Pengganti dan file asli (dokumen) dapat disampaikan sesuai perintah Majelis Komisioner.

d) Keterangan Ahli secara tertulis (sudah disumpah)

Disampaikan dalam bentuk portable atau format naskah elektronik lain, melalui Panitera Pengganti dan file asli (*dokumen*) dapat disampaikan sesuai perintah Majelis Komisioner

b. Kesimpulan

Para pihak menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam format portable atau format naskah elektronik lain, melalui Panitera Pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan Majelis Komisioner, yakni paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pembacaan putusan. Panitera kemudian mendistribusikan

kepada lawan pihak dan Majelis Komisioner. Adapun file asli dapat disampaikan sesuai perintah Majelis Komisioner melalui Panitera Pengganti

c. Putusan

- 1) Sebelum memasuki agenda pembacaan putusan, Majelis Komisioner dapat bermusyawarah dengan menggunakan sarana elektronik yang tersedia;
- 2) Persidangan dengan agenda pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik dengan memperhatikan prinsip yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sebagaimana diketahui bahwa dari jumlah 31 permohonan baik yang terregister maupun yang tidak terregister sebagai permohonan informasi PPID Komisi Informasi Pusat selama tahun 2020, sebanyak 15 permohonan diterima oleh petugas melalui sarana elektronik (*email, whatsapp*, dan media sosial) dan 16 permohonan diterima secara non elektronik melalui pos surat. Berdasarkan data keseluruhan permohonan yang telah dijelaskan pada bagian di atas sebanyak 31 permohonan, dapat dibagi menjadi rincian jenis permohonan sebagaimana tabel berikut.<sup>34</sup>

Tabel 4.1. Jenis Permohonan PPID Komisi Pusat

---

<sup>34</sup> Komisi Informasi Publik, *Op. Cit.*, halaman 14-15.

Nama Pemohon	Hal Permohonan	Informasi yang Dimohon
Feby Lestari	Permintaan data sengketa	Permintaan data sengketa informasi publik di KIP
Rizki Aulia Rahman	Permintaan putusan sengketa	Permintaan putusan sengketa Register 005/III/KIP-PS/2018 Irman Abdurahman thd ORI
Retno Agustyah (Kuasa Bapeten)	Permintaan rekaman mediasi	Permintaan rekaman mediasi antara Togap Marpaung dg Bapeten tgl 8 Juli 2020
Togap Marpaung	Permintaan rekaman mediasi	Permintaan rekaman mediasi antara Togap Marpaung dg Bapeten tgl 8 Juli 2020
Forest Watch Indonesia	Permintaan data sengketa	Permintaan data sengketa terkait SDA thn 2015-2020
Togap Marpaung	Permintaan rekaman mediasi	Permintaan rekaman mediasi antara Togap Marpaung dg Bapeten tgl 22 Juli 2020

Nama Pemohon	Hal Permohonan	Informasi yang Dimohon
Samsul Bahri Nasution	Permintaan berkas persidangan	Permintaan salinan berkas persidangan register 028/V/KIP-PS/2019
Ombudsman RI	Permintaan data	Permintaan data layanan administrasi

**C. Kekuatan Hukum Putusan Yang Dihasilkan Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Dilakukan Melalui Penyelesaian Sengketa Secara *Online Dispute Resolution* (ODR)**

**1. Kedudukan Hukum Putusan Komisi Informasi Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Berdasarkan ketentuan UU KIP, Komisi Informasi diberikan tugas untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik melalui

Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 dan penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, yang dimaksud Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dikategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan. Mediasi dilaksanakan secara sukarela antara Pemohon terhadap badan publik dengan menggunakan bantuan Mediator dari Komisi Informasi. Dalam praktik, penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi akan menghasilkan tiga hal yaitu:

- a. Bilamana dalam proses Mediasi mencapai kesepakatan maka Mediator akan membantu merumuskan Kesepakatan Mediasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah putusan yang putusannya bersifat final dan mengikat<sup>35</sup>;
- b. Bilamana Mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan maka Mediator akan membuat Pernyataan Mediasi Gagal atau;
- c. Bilamana Mediasi hanya mencapai sebagian kesepakatan saja, maka seluruh jalannya proses Mediasi termasuk tercapainya sebagian kesepakatan dan sebagian ketidaksepakatan dituangkan dalam Berita Acara mediasi.<sup>35</sup>

Pasca putusan komisi informasi pusat maka ada 2 (dua) hal yang akan terjadi yaitu:

#### 1) Gugatan/Upaya Keberatan

Bagi para pihak yang tidak menerima atas putusan Komisi Informasi Pusat, UU KIP memberi hak untuk melakukan gugatan. Sebagaimana disebut dalam Pasal 47 UU KIP, sengketa informasi terhadap Badan Publik

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 11.

Negara maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sedangkan sengketa informasi terhadap Badan Publik selain Badan Publik Negara diajukan kepada Pengadilan Negeri (PN). Gugatan tersebut dapat diajukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi Pusat sebagaimana disebut Pasal 48 UU KIP. Apabila putusan PTUN dan PN atas gugatan sengketa informasi tidak diterima oleh para pihak, maka dapat diajukan kasasi di Mahkamah Agung. UU KIP tidak memuat norma lebih lanjut tentang prosedur pengajuan gugatan atas putusan Komisi Informasi di badan-badan peradilan.

Menjawab kekosongan hukum tersebut, sejak tahun 2011, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (PERMA 2 Tahun 2011). Meskipun telah diterbitkan PERMA 2 Tahun 2011 dan sepanjang pengamatan singkat Komisi Informasi Pusat, pelaksanaan PERMA 2 Tahun 2011 oleh badan-badan peradilan belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa data dan fakta yang ada terkait dengan kedudukan Komisi Informasi Pusat dalam gugatan tersebut yang ditempatkan sebagai Termohon.

Beberapa gugatan atas putusan Komisi Informasi Pusat yang diajukan oleh salah satu pihak dalam sengketa informasi publik, justru menempatkan Komisi Informasi Pusat sebagai pihak Termohon. Ini terutama terjadi pada sengketa informasi terhadap Badan Publik selain Badan Publik Negara yang gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri. Akibatnya proses pemeriksaan persidangan sengketa informasi di Pengadilan Negeri tidak dijalankan

sesuai dengan prosedur sebagaimana norma PERMA 2 Tahun 2011 melainkan mengikuti prosedur persidangan peradilan perdata maupun peradilan tata usaha negara pada umumnya. Gugatan di pengadilan perdata didasarkan pada gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, sedangkan gugatan pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada argumentasi hukum bahwa putusan Komisi Informasi Pusat merupakan produk dan/atau keputusan badan usaha negara.<sup>36</sup>

Hal ini tentu saja tidak tepat sebab sebagaimana tafsir norma UU KIP dan PERMA 2 Tahun 2011, kedudukan Komisi Informasi adalah lembaga pemutus sengketa yang disamakan kedudukannya dengan badan peradilan tingkat pertama sehingga putusan yang dibuatnya juga disamakan dengan putusan badan peradilan tingkat pertama. Sebagai lembaga pemutus sengketa, Komisi Informasi tidak mungkin sebagai pihak dalam proses keberatan atas putusan yang dibuatnya. Berdasarkan informasi terkini yang diperoleh dan berhasil terlacak oleh Komisi Informasi Pusat, sebanyak 19 putusan sengketa informasi yang diputus oleh Komisi Informasi Pusat dilakukan gugatan/ upaya keberatan pada PTUN atau PN. Sedangkan sebanyak 6 sengketa telah menempatkan Komisi Informasi Pusat sebagai pihak dalam gugatan perdata.<sup>7</sup> Komisi Informasi Pusat meyakini dan menduga bahwa jumlah putusan sengketa informasi publik yang diajukan gugatan/upaya keberatan pada PTUN atau PN melebihi data tersebut,

---

<sup>36</sup> Dyah Apriyani P (1). 2015. *Pelaksanaan Tugas Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat*. Jakarta: Komisi Pusat Republik Indonesia, halaman 24.



demikian pula halnya dengan gugatan perdata umum terhadap putusan sengketa informasi publik.

## 2) Eksekusi Putusan Komisi Informasi

Salah satu problematika lain yang juga dihadapi oleh Komisi Informasi Pusat terkait dengan pasca putusan sengketa informasi publik adalah tentang eksekusi putusan. UU KIP tidak memuat norma tentang eksekusi putusan sengketa informasi publik. Bahkan UU KIP juga tidak memuat norma yang memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk memberitahukan kepada Komisi Informasi perihal status putusan Komisi Informasi Pusat, apakah telah berkekuatan hukum tetap atau belum; apakah telah terjadi eksekusi putusan secara sukarela oleh para pihak atau tidak.<sup>37</sup>

Komisi Informasi Pusat tidak memiliki data terkait eksekusi putusan; apakah sudah dilaksanakan oleh para pihak (secara sukarela) atau tidak. Padahal data tentang berapa banyak putusan Komisi Informasi Pusat yang *executable* sangat penting guna mengetahui efektifitas putusan Komisi Informasi dan ketaatan para pihak terhadap putusan tersebut. Dalam praktik, Komisi Informasi Pusat baru akan mengetahui bahwa putusan atas sengketa informasi publik belum berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan atau belum dilaksanakan, melalui pemberitahuan PTUN atau PN yang meminta kelengkapan berkas dikarenakan adanya gugatan/upaya keberatan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PERMA 2 Tahun 2011.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 25.

Jika terdapat permintaan berkas dari PTUN maupun PN diartikan bahwa putusan belum berkekuatan hukum tetap karena ada proses keberatan yang diajukan salah satu pihak. Pasal 12 PERMA 2 Tahun 2011 menjawab kekosongan hukum norma eksekusi putusan dalam UU KIP. Tegas dinyatakan oleh Pasal 12, bahwa pelaksanaan eksekusi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan oleh Permohon pada Ketua Pengadilan setempat dalam wilayah hukum Badan Publik sebagai Termohon. Namun demikian, meskipun PERMA 2 Tahun 2011 telah menjawab kekosongan hukum perihal eksekusi putusan sengketa informasi, namun dalam praktik Permohon masih tetap mengalami kesulitan untuk mengajukan permohonan penetapan eksekusi. Salah satu pendapat yang disampaikan oleh Permohon adalah belum pemahannya badan-badan peradilan terutama yang ada diluar wilayah Jakarta terhadap teknis pelaksanaan eksekusi atas sengketa informasi. Bagi beberapa badan peradilan, sengketa informasi publik merupakan hal baru terlebih perihal eksekusinya.<sup>38</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 26.

atura dapat berbetuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif.

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkret, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>39</sup>

Tentang kepastian hukum menurut Bismar Siregar di dalam KUHAP ternyata lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa dari penegak keadilan itu sendiri. Selanjutnya bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, yakni tiada lain agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Eddy Army. 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 36.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 37.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum tercapai apabila hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis), undang-undang berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>41</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dalam Undang-Undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 38.

(undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelfjkheid* (kedaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>42</sup>

Penegakan hukum yang berkeadilan seharusnya sarat dengan etis dan moral. Penegakan hukum seharusnya dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat. Namun disamping itu, masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai keadilan. Kendatipun demikian, terkadang apa yang dianggap berguna belum tentu adil, begitu juga sebaliknya, apa yang dirasakan adil, belum tentu berguna bagi masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa di dalam menegakan hukum akan lebih baik diutamakan nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan penegakan hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo.

Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>43</sup>

## **2. Kekuatan Hukum Putusan Yang Dihasilkan Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Secara *Online Dispute Resolution* (ODR)**

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 39-40.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 43.

Lembaga atau badan atau komisi yang mempunyai fungsi memeriksa dan memutus tersebut berdiri sendiri tidak menjadi bagian dari badan peradilan umum. Lazimnya lembaga atau badan atau komisi tersebut dikenal dengan sebutan lembaga *quasi yudisial* atau *quasi peradilan*. Ahli hukum tata negara Prof. Dr. Jimly Assididqie, secara khusus memberikan pendapatnya tentang lembaga *quasi yudisial* atau *quasi peradilan* dalam artikel berjudul ‘Pengadilan Khusus’, yang mengutip dari pertimbangan putusan Pengadilan Texas dalam kasus *Perdue, Brackett, Flores, Utt & Burns versus Linebarger, Goggan, Blar, Sampson & Meeks, L.L.P.*, 291 s.w 3d 448 yang menyebutkan suatu lembaga negara dapat dikategorikan sebagai lembaga *quasi peradilan* jika memiliki kekuasaan sebagai berikut:

- a. Memberikan penilaian dan pertimbangan. (*The power to exercise judgement and discretion*);
- b. Mendengar dan menentukan atau memastikan faktafakta dan untuk membuat putusan. (*The power to hear and determine or to ascertain facts and decide*);
- c. Membuat amar putusan dan pertimbanganpertimbangan yang mengikat sesuatu subjek hukum dengan amar putusan dan dengan pertimbanganpertimbangan yang dibuatnya. (*The power to make binding orders and judgements*);
- d. Mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per orang. (*The power to affect the personal or property rights of private persons*);
- e. Menguji saksi-saksi, memaksa saksi untuk hadir, dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan. (*The power to examine witnesses,*

*to compel the attendance of witnesses, and to hear the Litigation of issues on a hearing*); dan

- f. Menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman. (*The power to enforce decisions or impose penalties*).<sup>44</sup>

Lembaga peradilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam menerima, mengadili dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Perkara yang diajukan kepadanya terdiri atas perkara perdata, perkara *pidana*, tata usaha negara maupun perkara lainnya. Di dalam memutuskan perkara, pengadilan harus memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak maupun tersangka. Alat-alat bukti itu tidak hanya tercantum dalam gugatan tetapi juga memperhatikan juga alat-alat bukti lainnya, seperti saksi, bukti tertulis dan lainnya. Alat-alat bukti itu harus dinilai oleh hakim dalam memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Di dalam menilai alat-alat bukti itu, hakim terikat pada norma-norma hukum dan berbagi teori yang berkaitan dengan pembuktian.

Teori-teori yang menganalisis tentang alat bukti ini disebut dengan teori pembuktian. Teori pembuktian yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *bewijtheorie* merupakan salah satu teori yang sering digunakan, baik oleh hakim, pengacara, jaksa maupun oleh para pencari keadilan dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan.

Teori dalam konsep ini diartikan sebagai pendapat ahli tentang pembuktian. Secara gramatikal pembuktian diartikan sebagai, yang *pertama*: proses, perbuatan, cara membuktikan dan yang *kedua*: usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa. Sedangkan membuktikan dapat diartikan sebagai, *kesatu*:

---

<sup>44</sup> Dyah Apriyani P , *Op. Cit.*, halaman 6-7.

memperlihatkan dengan bukti, meyakinkan dengan bukti, *kedua*: menandakan, menyatakan kebenaran dengan alat suatu alat bukti, dan *ketiga*: menyaksikan. Menurut Subekti menyajikan konsep membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Meyakinkan hakim artinya bahwa pihak penggugat atau tergugat atau terdakwa dapat memberikan kepercayaan kepada hakim bahwa alat-alat yang diajukan kepadanya merupakan alat-alat bukti yang benar dan sesuai dengan faktanya. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mengemukakan pengertian membuktikan. Ia mengemukakan bahwa membuktikan secara yuridis adalah: “Tidak lain memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”. Dalam teori ini pembuktian ini, ada empat unsur utama yang harus diketahui agar apa yang ingin dibuktikan dalam suatu persidangan memenuhi kriteria suatu pembuktian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya pendapat ahli.
- 2) Adanya cara-cara.
- 3) Adanya subjek.
- 4) Adanya tujuan.<sup>45</sup>

Menurut Michael S. Pardo mengemukakan bahwa ada 4 (empat) fungsi dalam teori pembuktian itu yaitu:

- a. *Descriptive or an explanatory function, in which case its success depends on how well captures the underlying phenomena.*
- b. *An evidence theory may also serve normative functions.*

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 55-56.



c. *An evaluative function by providing criteria for justifying or critiquing particular judgments.*

d. *A regulative function by providing considerations for guiding and constraining particular judgments.*

Adapun penjelasan terhadap keempat fungsi dalam teori pembuktian tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Fungsi deskriptif, artinya bahwa teori pembuktian memberikan penjelasan tentang seberapa baik di dalam menangkap fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu perkara.
- (2) Fungsi normatif, yang berarti bahwa teori pembuktian bertujuan menyediakan ukuran-ukuran normatif yang berkaitan dengan pembuktian sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Fungsi evaluatif, mempunyai arti bahwa teori pembuktian bertujuan untuk membuktikan penilaian, apakah membenarkan atau mengkritisi terhadap setiap alat bukti.
- (4) Fungsi regulatif, berarti bahwa teori pembuktian menyatakan bahwa setiap perbuatan atau perilaku yang berkaitan dengan masalah norma atau kaidah selalu bersangkutan dengan peraturan.

Apabila kita berbicara mengenai, apakah suatu teori itu berhasil ataukah tidak, maka ada 2(dua) indikator untuk menentukan keberhasilan dari suatu teori tersebut yaitu sebagai berikut:

- (a) Harus menyediakan, atau bergantung pada relevansi dan nilai pembuktian dari setiap item alat bukti.

- (b) Harus menyediakan, atau bergantung pada perhitungan-perhitungan yang masuk akal dari standar pembuktian.<sup>46</sup>

Mengenai keabsahan pembuktian elektronik sebagai alat bukti, saat ini masih menjadi perdebatan cukup signifikan jika diajukan ke pengadilan. Bukti tidak diperlukan untuk fakta atau keadaan yang dianggap universal dikenal atau aturan yang diketahui secara pengetahuan umum (*notoire feiten*). Fakta atau keadaan yang dianggap universal dikenal berarti fakta atau keadaan yang orang pada umumnya sudah tau atau bisa tahu. Aturan pengalaman umum berarti hubungan kausal bahwa semua orang mengetahui hal tersebut. Dan tidak perlu pula membuktikan fakta-fakta yang didapat pengadilan selama proses persidangan. Pengadilan dapat dengan bebas memeriksa bukti-bukti yang diajukan, namun harus tetap berpegang pada undang-undang yang berlaku.

Sistem pembuktian yang dianut di Belanda adalah sistem pembuktian *negative wettelijk*, di mana pada sistem tersebut hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila terdapat paling tidak dua alat bukti yang telah tercantum dalam undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Belanda juga menganut *non adversarial system*, di mana hakim bersifat aktif dalam mencari kebenaran. Hakim dapat dianggap sebagai alat bukti sah, namun tetap dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Pada sistem hukum di Belanda, Jaksa Penuntut Umum berada langsung di bawah pengawasan Menteri Kehakiman, sedangkan Kepolisian berada di bawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 58-59.

Indonesia sebagai bekas daerah koloni Belanda, maka mengikuti sistem hukum yang sama dengan Belanda, di mana hampir seluruh aturan hukum Belanda pada awalnya diberlakukan di negara kita saat mencapai kemerdekaan. Begitu pula halnya dengan peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana diberlakukan berdasarkan asas konkordansi, sehingga Indonesia dalam hukum pembuktian tentu saja menganut teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dikatakan oleh beberapa ahli hukum sebagai karya agung bangsa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 183 KUHAP, yang menetapkan.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Selanjutnya mengenai alat-alat bukti apa sajakah yang dimaksud tersebut, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa:

- Alat bukti yang sah ialah:
- a. Keterangan saksi.
  - b. Keterangan ahli.
  - c. Surat.
  - d. Petunjuk.
  - e. Keterangan terdakwa.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 146-147.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya sengketa informasi publik antara badan publik dengan pengguna informasi publik berkaitan dengan hak memperoleh atau menggunakan informasi yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat diakses dan diketahui oleh pengguna informasi publik. Pengguna/pemohon informasi dapat mengajukan sengketa informasi publik jika terjadi hal-hal seperti: permintaan informasi ditolak berdasarkan alasan pengecualian, tidak disediakan informasi berkala, tidak ditanggapinya permintaan informasi, permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelesaian sengketa informasi ini nantinya dapat diselesaikan secara langsung maupun secara tidak langsung (melalui *online*) menggunakan *teleconference* dengan 2 (dua) jenis proses penyelesaian yaitu mediasi ataupun adjudikasi.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution (ODR)* yaitu Secara khusus, berkaitan dengan penerapan ODR dalam

penyelesaian sengketa informasi publik tentu merujuk dengan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mediasi dan Adjudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Secara Elektronik yang memuat hal-hal sebagai berikut: Tahap permohonan, pemanggilan para pihak melalui: a) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI) pada laman <https://simsi.komisiinformasi.go.id>; b) Email; dan/atau c) Aplikasi pesan. Tahap mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi, melalui: 1) Aplikasi video telekonferensi tertentu; atau 2) Aplikasi lain yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon. Adapun agenda persidangan penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik adalah sebagai berikut: pemeriksaan awal, pembuktian, kesimpulan dan putusan.

3. Kekuatan hukum putusan yang dihasilkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution* (ODR) yaitu dalam praktik, penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi akan menghasilkan tiga hal yaitu: pertama, bilamana dalam proses Mediasi mencapai kesepakatan maka Mediator akan membantu merumuskan Kesepakatan Mediasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah putusan yang putusannya bersifat final dan mengikat. Kedua, bilamana Mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan maka Mediator akan membuat Pernyataan Mediasi Gagal atau. Ketiga, bilamana Mediasi hanya mencapai sebagian kesepakatan saja, maka seluruh jalannya proses Mediasi termasuk tercapainya sebagian

kesepakatan dan sebagian ketidaksepakatan dituangkan dalam Berita Acara mediasi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam hal ini, sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Komisi Informasi Pusat yang selama ini telah menjalankan penyelesaian sengketa informasi publik baik secara langsung maupun secara *online* atau *Online Dispute Resolution* (ODR) tetap terus menjaga dan mengawasi proses pelaksanaannya dengan kredibel dan transparansi. Selain itu, tetap tidak menutup kemungkinan agar tersebut memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem elektronik dari penerapan secara *online* atau *Online Dispute Resolution* (ODR) baik mengenai proses persidangan, waktu persidangan dan masalah jaringan yang dapat menghambat berjalannya proses persidangan ke depannya.
2. Diharapkan bagi pemohon dan termohon sengketa informasi untuk tetap memenuhi *legal standing* dan memperkuat alasan-alasan sengketa informasi dalam mengajukan keberatan agar tidak ada penolakan atas pengajuan sengketa. Selain itu, pemohon dan termohon sengketa informasi juga dapat memanfaatkan sistem penyelesaian sengketa secara *online* atau *Online Dispute Resolution* (ODR) untuk menghemat akomodasi dan mempercepat penyelesaian perkara yang melibatkan badan publik yang tidak berada di suatu wilayah yang sama dengan pemohon.
3. Diharapkan bagi masyarakat umum, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran, mekanisme serta pengetahuan baru terhadap

penyelesaian sengketa informasi publik khususnya secara online atau dikenal sebagai *Online Dispute Resolution* (ODR) yang lebih praktis, efisien dan bisa dilakukan darimana saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulhamid Dipopramono. 2017. *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*. Jakarta: Renebook
- Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Dyah Aryani P & dkk. 2015. *Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif*. Jakarta: Komisi Pusat Informasi RI
- Dyah Apriyani P (1). 2015. *Pelaksanaan Tugas Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat*. Jakarta: Komisi Pusat Republik Indonesia
- Eddy Army. 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. M. Fauzan. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- H. Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ketut Sumedana. 2020. *Bale Mediasi Dalam Pembaruan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Komisi Informasi Publik. 2021. *Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat Tahun 2020*. Jakarta: Komisi Informasi Publik Press.
- Mardani. 2017. *Etika Profesi Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Mhd Teguh Syuhada. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- R. Joni Bambang. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sarah Emma Bangun. 2015. *Filsafat Hukum.*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sukarno Aburaera & Dkk. 2015. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.



Sudikno Mertokusumo. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian: Dalam Capaian Keadilan*. Depok: PT. Raja Grafindo.

## **B. Jurnal**

Afrizal Tjoetra & Triyanto. (2020). “Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sebagai Pendekatan Pengelolaan Konflik Dalam Masyarakat” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol 5, No 1.

Ahmad Yusron. (2018). “Sengketa Informasi Publik: Pengajuan Dan Penyelesaiannya”. *Jurnal Sosfilkom*, Vol. XII, No. 01.

Gagah Satria Utama, (2017), “*Online Dispute Resolution: A Revolution In Modern Law Practice*”, *Business Law Review*, Vol. 3, No. 1.

I Made Bayu Ari Budi Utama & dkk, (2020), “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2.

Muhammad Faiz Aziz dan Muhammad Arif Hidayah. (2020). “Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-commerce”. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2.

Maline Gerarita Sitompul & Dkk. (2016). “*Online Dispute Resolution (Odr): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia*”. *Jurnal Renaissance*, Vol. 1, No. 02.

Kartika Widya Utama & dkk, (2019), “Dualisme Penyelesaian Sengketa Permohonan Informasi Publik”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 4.

Riska Fitriani, (2017), “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di Kabupaten Siak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Widaningsih, (2016), “Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melalui ODR (*Online Dispute Resolution*)”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2, No. 2.

## **C. Internet**

Rafal Morek, (2015), “*Regulation of Online Dispute Resolution: Between Law and Technology*”, diakses melalui <http://www.odr.info/>, diakses pada Minggu 19 September 2021.